



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 40.A TAHUN 2018

TENTANG

BEASISWA PROGRAM PENYELENGGARAAN POLITEKNIK SEKAYU
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta kelancaran proses kegiatan akademik dan guna mengurangi beban orang tua mahasiswa terhadap biaya pendidikan sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang pembangunan pendidikan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Pemberian Beasiswa Program Penyelenggaraan Politeknik Sekayu dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. ayat (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan : (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan;
 - c. bahwa pemberian dana beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menganggarkan Dana beasiswa program penyelenggaraan Politeknik Sekayu di kegiatan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang beasiswa program penyelenggaraan Politeknik Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penjaminan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Politeknik Sekayu (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PROGRAM PENYELENGGARAAN POLITEKNIK SEKAYU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Satuan pendidikan adalah Politeknik Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untukbiayapenyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi mahasiswa sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Biaya investasi adalah biaya tentang penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan selain lahan pendidikan.
7. Biaya operasi adalah biaya tentang penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan yang meliputi biaya personalia dan nonpersonalia.
8. Biaya personal atau pribadi mahasiswa adalah biaya pendidikan selain biaya investasi dan operasi yang harus ditanggung oleh mahasiswa dan/atau orang tua wali mahasiswa.
9. Bantuan pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuanpendidikan kepada mahasiswa atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
10. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh mahasiswa, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
11. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pengendalian adalah upaya sistematis yang berisi pencegahan, pembatasan dan larangan pungutan lainnya pada satuan pendidikan dasar.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Beasiswa yang dimaksud dalam peraturan ini diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meringankan beban masyarakat di bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Pasal 3

Kebijakan beasiswa bertujuan :

- a. membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat/orang tua;
- b. mengurangi kesenjangan pelayanan dan mutu antar perguruan tinggi;

BAB III PRINSIP BEASISWA

Pasal 4

- (1) Program beasiswa diselenggarakan dalam rangka membebaskan mahasiswa dari beban pembiayaan pendidikan yang berada pada Politeknik Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Dana beasiswa program penyelenggaraan Politeknik Sekayu ditetapkan besarnya dalam RKA dan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan pendidikan dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui dana APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018
- (2) Politeknik Sekayu diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima setiap kali penerimaan.

- (3) Politeknik Sekayu akan dikenakan sanksi berupa penangguhan pencairan tahap berikutnya apabila tidak menyampaikan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dana beasiswa Politeknik Sekayu.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang:
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan kepada Politeknik Sekayu terkait penyelenggaraan beasiswa Politeknik Sekayu;
 - c. melakukan evaluasi atas laporan penyelenggaraan beasiswa Politeknik Sekayu.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemecatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 13 MARET 2018

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN


BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 13 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 40-A